



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor : 34/Kpts-Dir/GRS/XI/2025

TENTANG

**HASIL PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
KEPADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT KELAWIT WANALESTARI
SELUAS 17.660,31 HA BERLOKASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : 1. Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: S.346/PUPH/EKU/PHL.03.06/B/10/2025 tanggal 29 Oktober 2025 Perihal: Pengantar Penilikan II Penilaian Kinerja PHL PBPH-HT PT Kelawit Wanalestari, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: S.369/PUPH/EKU/PHL.03.06/B/11/2025 tanggal 11 November 2025 Perihal: Revisi Pengantar Penilikan II Penilaian Kinerja PHL PBPH-HT PT Kelawit Wanalestari, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Hasil Pengambilan Keputusan Penilikan II Penilaian Kinerja PHL tanggal 27 November 2025 menyimpulkan bahwa PBPH PT Kelawit Wanalestari memperoleh nilai Baik.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.169/Menhut-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutaman kepada PT Kelawit Wanalestari Atas Areal Seluas ±22.065 (Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor: SK.614/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 Tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.169/Menhut-II/2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT Kelawit Wanalestari Atas Areal Hutan Seluas + 22.065 (Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Kalimantan Timur.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.654/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.169/MENHUT-II/2005 tanggal 16 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Kelawit Wanalestari Atas Areal Hutan Seluas + 22.065 (Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1035 tahun 2024 tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Hutan Produksi Atas Nama PT Kelawit Wanalestari di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur seluas 17.660,31 Ha (Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh dan Tiga Puluh Satu Perseratus Hektare).



5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
7. Keputusan Akreditasi KAN kepada PT Global Resource Sertifikasi sebagai LPVI Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN.
8. SNI 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
9. SNI 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
10. KAN K-08.3 Rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.
11. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.

Memperhatikan : ADDENDUM PERTAMA TERHADAP PERJANJIAN JASA RE-SERTIFIKASI DAN PENILIKAN/SURVEILLANCE PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Nomor: 01/VII/Lgl-PIHAK PERTAMA/Perj.1/2021, tanggal 20 Juli 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan KELANJUTAN Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) berpredikat BAIK kepada PBPH PT Kelawit Wanalestari dengan nomor: 29.2/S-PHL/GRS/XI/2025, masa berlaku 14 Januari 2022 s.d. 13 Januari 2028, revisi 1 tanggal 29 November 2023 dan revisi 2 tanggal 27 November 2025.
- KEDUA : Penilaian Kinerja PHL dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka PBPH PT Kelawit Wanalestari wajib melaporkan kepada LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-PHL untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-PHL, PBPH PT Kelawit Wanalestari dapat menggunakan Simbol Akreditasi KAN bersamaan dengan Simbol atau Logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan Dokumen Akreditasi KAN U-03 Rev.2 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 27 November 2025

PT Global Resource Sertifikasi



Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur